



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1) huruf d dan Pasal 106 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 6 huruf j Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Pasal 308 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, Pemerintah wajib memberikan bantuan hukum kepada Pejabat Pemerintahan, Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Pejabat Pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-

- Undang Nomor 16 dan Nomor 17 tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.

3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar.
5. Pejabat Pemerintahan adalah Walikota dan Wakil Walikota.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Daerah.
7. Pensiunan adalah ASN yang telah mencapai batas usia pensiun menurut peraturan perundang-undangan atau jangka waktu perjanjian kerja telah berakhir dan diberhentikan dengan hormat sebagai ASN pada Pemerintah Daerah.
8. Bantuan Hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Pemerintah Daerah atas masalah hukum yang dialami oleh Penerima Bantuan Hukum dalam menjalankan tugas fungsi pemerintahan.
9. Penerima Bantuan Hukum adalah Pejabat Pemerintahan, ASN dan Pensiunan ASN Pemerintah Daerah yang menerima layanan hukum dari Pemerintah Daerah atas masalah hukum yang dialami dalam menjalankan tugas fungsi pemerintahan.
10. Unit kerja pelaksana pemberian bantuan hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar.
11. Tim Bantuan Hukum adalah tim yang ditetapkan Walikota yang beranggotakan dari unsur Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepegawaian dan Bagian Hukum serta Perangkat Daerah terkait, bertugas melakukan koordinasi, verifikasi dan memberikan pertimbangan penetapan jenis bantuan hukum yang diberikan kepada pemohon bantuan hukum.
12. Tim Kuasa/Penasehat Hukum adalah tim pelaksana bantuan hukum yang ditetapkan oleh Walikota yang beranggotakan Kepala Bagian Hukum, ASN Pemerintah Kota Blitar yang memiliki kompetensi advokasi dan/atau Jaksa Pengacara Negara dan/atau Advokat yang dalam

pelaksanaannya diberi kuasa oleh Penerima Bantuan Hukum melalui surat kuasa khusus dan/atau surat tugas dari Tim Bantuan Hukum untuk menangani permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, asas persamaan kedudukan dalam hukum, asas kepastian hukum, asas praduga tak bersalah, dan asas akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hak hukum Penerima Bantuan Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Pemerintah Daerah.

BAB II

LINGKUP DAN PROSEDUR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

Penerima Bantuan Hukum adalah :

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. ASN; dan
- d. Pensiunan.

Pasal 5

- (1) Lingkup Pemberian Bantuan Hukum terdiri atas:
 - a. Pemberian Bantuan Hukum sebelum proses pengadilan;
 - b. Pemberian Bantuan Hukum dalam proses pengadilan; dan
 - c. Pemberian Bantuan Hukum setelah putusan pengadilan.

- (2) Bantuan Hukum tidak diberikan dalam hal:
 - a. Penerima Bantuan Hukum terkena Operasi Tangkap Tangan tindak pidana korupsi;
 - b. Tindak pidana Narkotika;
 - c. Tindak pidana Terorisme;
 - d. Penerima Bantuan Hukum berstatus Terdakwa; dan
 - e. Penerima Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan dan/atau gugatan terhadap Pemerintah Kota Blitar.
- (3) Dalam hal masalah hukum Penerima Bantuan Hukum tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan atau berstatus terdakwa maka pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum yang dibentuk melalui Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Blitar.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Penerima Bantuan mengajukan permohonan kepada Tim Bantuan Hukum melalui Bagian Hukum secara tertulis, baik fisik atau elektronik yang berisi:
 - a. uraian singkat pokok masalah hukum yang dihadapi; atau
 - b. melampirkan dokumen yang berkenaan dengan masalah hukum.
- (2) Dalam hal tidak terdapat cukup waktu untuk melakukan permohonan secara tertulis, permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan baik secara langsung maupun elektronik.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Bantuan Hukum melakukan verifikasi atau gelar perkara atas permasalahan hukum yang terjadi/duduk perkara/unsur-unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam peristiwa hukum sebagaimana dimohonkan.

- (4) Hasil verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan pertimbangan Tim Bantuan Hukum dalam menetapkan jenis bantuan hukum yang diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut bantuan hukum, dilakukan oleh Tim Kuasa/Penasehat Hukum dengan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum dan atau Surat Tugas dari Ketua Tim Bantuan Hukum.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan dalam pemberian bantuan hukum berupa pendampingan hukum terhadap terperiksa ditingkat penyelidikan dan penyidikan serta pendampingan saksi/ahli disemua tingkatan pemeriksaan peradilan.

BAB III

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SEBELUM PROSES PENGADILAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum sebelum proses pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan pada:

- a. Proses penyelidikan dan/atau penyidikan
- b. Somasi dan;
- c. Upaya administratif.

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan Hukum Pada Proses Penyelidikan dan/atau Penyidikan

Pasal 9

- (1) Bantuan hukum pada proses penyelidikan dan/atau penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang

diminta keterangan/kesaksian sebagai saksi/ahli atau tersangka dalam proses penyelidikan/penyidikan dalam perkara tindak pidana yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Pemerintah Daerah.

- (2) Permintaan keterangan atau kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan surat panggilan dari aparat penegak hukum.

Pasal 10

- (1) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
- a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi, ahli atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik/ penyidik;
 - b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
 - c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli atau tersangka;
 - d. pendampingan kepada saksi, ahli, atau tersangka di hadapan penyelidik/penyidik;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan penyelidik/penyidik terkait permasalahan hukum;
 - f. mengkoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan/kesaksian; dan/ atau
 - g. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum yang dimintai keterangan/kesaksian berada di luar domisilinya, Pemerintah Daerah dapat membiayai perjalanan dinas kepada yang bersangkutan dalam rangka memenuhi panggilan penyelidik/penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Somasi

Pasal 12

- (1) Pemberian Bantuan Hukum terhadap somasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. pembahasan perkara; dan/atau
 - b. upaya penyelesaian di luar pengadilan.
- (2) Pembahasan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pengumpulan keterangan informasi dan pemeriksaan dokumen;
 - b. pemberian konsultasi; dan/atau
 - c. pendapat hukum dalam menanggapi somasi.
- (3) Upaya penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit berupa:
 - a. negosiasi;
 - b. mediasi; dan/atau
 - c. konsiliasi.

Bagian Keempat

Bantuan Hukum terhadap Upaya Administratif

Pasal 13

- (1) Bantuan Penanganan Masalah Hukum terhadap upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan untuk keberatan dan/atau banding atas keputusan/tindakan tata usaha negara dan/atau permohonan informasi publik

- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembahasan perkara yang dilakukan paling sedikit melalui:
- a. pengumpulan keterangan informasi dan pemeriksaan dokumen; dan/atau
 - b. pemberian konsultasi dan pendapat hukum dalam menanggapi keberatan atau banding.

BAB IV

BANTUAN HUKUM DALAM PROSES PENGADILAN

Pasal 14

Bantuan hukum dalam proses pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diberikan terhadap Penerima Bantuan Hukum dalam perkara :

- a. Pidana;
- b. Perdata;
- c. Tata usaha negara; atau
- d. Judicial review.

Pasal 15

- (1) Bantuan Hukum dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diberikan berdasarkan permintaan keterangan atau kesaksian sebagai saksi/ahli saat persidangan di pengadilan.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal keterangan/ kesaksian atas suatu tindak pidana terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Pemerintah Daerah.
- (3) Permintaan keterangan atau kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan surat panggilan dari pengadilan.

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
 - a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan di badan peradilan;

- b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana;
 - c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi atau ahli;
 - d. pendampingan saksi atau ahli di badan peradilan;
 - e. mengoordinasikan dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan kesaksian; dan/ atau
 - f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Bantuan hukum dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberikan terhadap Penerima Bantuan Hukum selaku Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat, Penggugat/Tergugat Intervensi atau Saksi

Pasal 18

Pemberian Bantuan Hukum dalam perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban penggugat/tergugat/turut tergugat/saksi dan masalah yang menjadi obyek perkara;
- b. melakukan koordinasi dengan Unit dan instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan;
- d. menyiapkan surat kuasa khusus dan/atau surat tugas guna kepentingan beracara di pengadilan;

- e. mempersiapkan dokumen mediasi dan mengambil kebijakan dalam mediasi di pengadilan;
- f. menyiapkan gugatan atau jawaban, replik atau duplik, bukti, saksi dan/atau ahli dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama;
- g. mengajukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Pemerintah Daerah; dan/atau
- h. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 19

Bantuan hukum dalam perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diberikan terhadap Penerima Bantuan Hukum selaku Tergugat, Pemohon, Termohon, Saksi atau Ahli.

Pasal 20

Pemberian Bantuan Hukum perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban tergugat/pemohon/termohon atas masalah yang menjadi obyek perkara;
- b. melakukan koordinasi dengan Unit atau instansi terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani;
- c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan;
- d. menghadiri dan memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan awal di pengadilan tata usaha negara;
- e. menyiapkan surat kuasa khusus dan atau surat tugas guna kepentingan beracara di pengadilan;
- f. menyiapkan permohonan atau jawaban, duplik, bukti surat, saksi dan/atau ahli, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di peradilan tingkat pertama;

- g. mengajukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Pemerintah Kota Blitar; dan/ atau
- h. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 21

- (1) Bantuan Hukum dalam judicial review sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf d diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum selaku:
 - a. Pemohon, pihak terkait, saksi dan ahli dalam permohonan judicial review undang-undang di Mahkamah Konstitusi; atau
 - b. Termohon dalam judicial review peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.
- (2) Penanganan permohonan judicial review undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan penanganan termohon judicial review peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung terkait dengan tugas fungsi pemerintahan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terhadap perkara yang terdapat pada lembaga peradilan lainnya atau lembaga quasi peradilan antara lain Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, Lembaga Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pajak, Hubungan Industrial, atau Lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM SETELAH ADANYA
PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN
HUKUM TETAP

Pasal 23

Bantuan Hukum dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diberikan dalam bentuk:

- a. Pendampingan pelaksanaan tindakan administratif yang diperintahkan kepada Pemerintah Daerah dalam putusan pidana.
- b. Pendampingan pelaksanaan putusan perdata atau tata usaha negara, setelah melakukan upaya hukum yang tersedia sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas putusan yang merugikan Pemerintah Daerah, mendapat surat teguran (*aanmaning*) dari suatu lembaga peradilan, dan mendapat persetujuan pelaksanaan putusan serta sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- c. Pemberitahuan kepada pengadilan mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (*non-executable*) secara lisan maupun tertulis dengan menggunakan surat kuasa khusus lama maupun surat kuasa khusus baru bilamana diperlukan.

Pasal 24

- (1) Penerima Bantuan Hukum yang tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, diberikan bantuan hukum berupa pendampingan hukum.
- (2) Pendampingan hukum yang dimaksud dalam ayat (1) antara lain terkait hak-hak kepegawaian.

BAB VI
KOORDINASI, KERJA SAMA, PEMBINAAN, DAN
PENDANAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara dan/ atau advokat untuk Masalah Hukum bidang perdata, tata usaha negara, dan/ atau judicial review sepanjang mendapatkan izin tertulis dari Walikota.
- (2) Permohonan izin tertulis dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Perkara Pidana, Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah dapat bekerja sama dengan advokat, akademisi, dan praktisi, baik di bidang hukum maupun bidang ilmu lainnya sebagai narasumber.
- (4) Tata cara dan prosedur pengadaan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mengantisipasi, menghindari dan mengatasi terjadinya Masalah Hukum perlu dilakukan pembinaan kepada Penerima Bantuan Hukum secara intensif dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum.
- (4) Dalam rangka pembinaan hukum, Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum dapat mengundang narasumber dari kalangan akademisi, birokrasi, pejabat maupun perseorangan yang berkompeten di bidangnya yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Pendanaan yang diperlukan untuk Bantuan Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 1 Desember 2022

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008